



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR : 90 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TIMUNGAN LOMPOA KECAMATAN
BONTOALA KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Timungan Lompoa Nomor : 005/PP.04.01-BA/737106.12/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Timungan Lompoa telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Timungan Lompoa Kecamatan Bontoala Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TIMUNGAN LOMPOA KECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Timungan Lompoa Kecamatan Bontoala Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TIMUNGAN LOMPOA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR : 90 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN TIMUNGAN
LOMPOA KECAMATAN BONTOALA
KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TIMUNGAN LOMPOA KECAMATAN
BONTOALA KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M ISRAQ	L
2.	ANDI AHMAD RIDHO	L
3.	ALYSA SABILA	P
4.	MAUDY INDAH SARI	P
5.	MUHAMMAD REZKY SR	L
6.	DIAN APRIANTO LEPONG	P
7.	ASMIR S	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IMAM AWALUDDIN RM	L
2.	MUH RIO	L
3.	AULIA FARADILA	P
4.	AGISKA TRI ANDARA	P
5.	RIKKY SYAMSUDDIN	L
6.	SYIERA SEPTYRA DAUNLANGI	P
7.	REZALDI	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HERMAN SAPANA	L
2.	MUHAMMAD FARHAN ASSIDIQ	L
3.	REZKI WAHYUNI	P
4.	REGINA IKA KURNIA RIZKY	P
5.	MUHAMMAD FADLY HASNAN	L
6.	MUHAMMAD FAKHRUROZY	L
7.	MUHAMMAD AINUN NAJIB	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD WAHAB	L
2.	DARMAWATI PARAKKASI	P
3.	HERLINA	P
4.	MUTIA INAYAH	P
5.	ST HADJJA	P
6.	MUH RENALDY WAHAB	L
7.	SUAIB	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ULFA NAWAWI	P
2.	BAHIRAWATI	P
3.	HASNIDAR	P
4.	NURUL SUCI RAMADHANI	P
5.	RIZWANDA	P
6.	MUHAMMAD FITRAH	L
7.	MUHAMMAD MUGHAYATULLAH	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUSTAMIN	L
2.	NAJWA MALIKHA ZAHRA	P

3.	IMAM SURGAWI	L
4.	ADINDA MUFLIHA ZHALWA	P
5.	NUR HALIZA PUTRI	P
6.	MUH RIZAL PAISAL	L
7.	AGUS HAFID	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RENDI FERDIANSYAH	L
2.	FADILLAH SYARIF	P
3.	FANI URFAH DJABBAR	P
4.	NUR ANNISA ARIYANTO	P
5.	NUR INAYAH KAHAR	P
6.	RIAN ST	L
7.	MUH ASWAR REZA PRATAMA	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ISFAN FAJAR PUTRA AMRAN	L
2.	MUH AKRAM KAHARUDDIN	L
3.	SITI NUR AFIFAH IKHWANI	P
4.	AISYAH NAJWA ANDALUS M	P
5.	NISRINA NIDA KHAIRIAH	P
6.	RIYANTI TRI ASPARI	P
7.	MUH RYAN INDRAWAN	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FANDY TRYAWARMAN ADHAM	L
2.	VIVI DEVIANTI AL FARIMA	P
3.	NUR RAHMAWATI MUIS	P
4.	NURUL FADHILLAH BAFAS HASJA	P
5.	SUCI INDAH SARI	P
6.	SYAWALUDDIN	L
7.	HIJIR ISMAIL	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FAUZIA	P
2.	NURHAYATI	P
3.	MUSTIKA DEWI	P
4.	NUR ASISAH	P
5.	NURLINDA	P
6.	PUTRI INDAH TRYANDINI	P
7.	HIDAYATULLAH	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RUSMIATI	P
2.	MUH NUR ALWI	L
3.	AKIRAH SYAHRIR	P
4.	NUR YULIANTI	P
5.	ILFI WAHDA FADLY	P
6.	A. RISNA FITRIANI HAJIS	P
7.	SAMSI AH	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH ASWANDI SYACHDAR	L
2.	MARYANA THIARA SIRI	P
3.	FIRSAN	L
4.	ST RAHMANIAR	P
5.	HALIMA	P
6.	SUPRIANTO DULLAH	L
7.	SALDI JARRE	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUBARAK	L
2.	DEWI PUSPITA	P
3.	NURUL HIKMA	P

4.	AMRIANI SHINTA BELLA	P
5.	SRI RESKI ANA	P
6.	AWALUDDIN	L
7.	SARI BULAN	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MITSNA MUTMAINNAH	P
2.	NINGSI ANGGRAENI	P
3.	WIDYA NABILA PRATIWI	P
4.	SITTI NUR IFTITAH	P
5.	NUR ALIF	L
6.	RAI OKA FAKHRI ARMAYA	L
7.	MUH FAKHRI NUR	L

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	WAHYUNI	P
2.	ASMIATI	P
3.	DESRINDAH SARI R	P
4.	ADLI DZIL IKRAM	L
5.	MULYANI	P
6.	MUH FIQRI RAMADHAN B	L
7.	HIJRAH	P

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI BESSE TENRI RAWE	P
2.	M FATWA S	L
3.	FIRDA. S	P
4.	NURUL FITRIANI	P
5.	ANDI MASUALLE	L
6.	NUR NAHRUL HAYAT AK	L
7.	SAMPARA	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TIMUNGAN LOMPOA,



(UMAR MAPPIARE)